



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 99 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung telah disusunja para anggota Direksi BANK PEMBANGUNAN INDONESIA jang baru, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 96 tahun 1964, perlu membebaskan Sdr. R. Soetikno Slamet S.H. dari djabatannja sebagai Pengganti Sementara Presiden Direktur BANK tsb.;

Mengingat : a. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960;
b. Keputusan Presiden No. 8 tahun 1964;
c. Keputusan Presiden No. 96 tahun 1964;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini, memberhentikan dengan hormat

Sdr. R. SOETIKNO SLAMET S.H.

dari djabatannja sebagai Pengganti Sementara Presiden Direktur BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasannja jang telah disumbangkannja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Sekretariat Dewan Moneter,
6. Sekretariat Dewan Pembangunan Indonesia,
7. Direksi Bank Indonesia,
8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

(.SUKARNO).